

MODEL MEDIASI PENAL TERHADAP PERISTIWA KECELAKAAN KARENA KEALPAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN DI WILAYAH BAGIAN PANTAI UTARA JAWA TENGAH

Safik Faozi
Rochmani
Fitika

Universitas Stikubank Semarang
safaoedz@yahoo.com

Abstrak

Penyelesaian peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian di luar peradilan merupakan persoalan yang menarik. Meskipun sudah ditentukan sanksinya oleh hukum pidana sebagaimana ditentukan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat(4), namun penyelesaian peristiwa ini yang di dalamnya ada musyawarah, dialog antara pihak pelaku dan korban dalam suasana kekeluargaan sudah menjadi fenomena hukum pidana. Fenomena ini menampakkan suatu mediasi penal. Secara yuridis normatif, fenomena ini bertentangan dengan hukum, namun fakta sosial menampilkan penyelesaian kekeluargaan ini. Atas dasar tersebut persoalan yang diajukan adalah bagaimana model mediasi penal dalam peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian di wilayah bagian Pantura Jawa Tengah terjadi. Bagaimana analisis hukum terhadap peristiwa ini ?. Penelitian ini bercorak yuridis-sosiologis dengan data primer, dan sekunder. Pengumpulan data secara wawancara dan studi kepustakaan. Analisisnya bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan pertama bahwa mediasi penal pada peristiwa kecelakaan yang terjadi karena kematian telah terjadi yaitu penanganan konfliknya diselesaikan melalui sarana musyawarah, diskusi dengan tujuan menyelesaikan masalah. Proses komunikasinya dengan mengesampingkan prosedur hukum yang standar, pelaku menyadari kesalahannya, menyesal dan bertanggung jawab memenuhi aspirasi korban. Dampaknya konflik para pihak terselesaikan melalui penandatanganan surat pernyataan damai yang berisi peristiwanya sebagai musibah yang tidak ada unsur kesengajaan, pihak pelaku memberikan santunan, dan sepakat untuk tidak saling menuntut di bidang perkara pidana atau perdata. Proses informal dilakukan melalui perwakilan pelaku dan korban yang sebagian besar adalah lurah, atau tokoh komunitas bermusyawarah untuk sepakat berdamai. Pada mulanya, prosesnya berdasarkan pada KUHAP dan UU No. 22 Tahun 2009, namun pada akhirnya ditingkat penyidikan, jikaa disepakati para pihak, prosesnya mengesampingkan prosedur hukum yang berlaku. Model mediasi penal bervariasi yaitu model Victim of Offender Mediation jika pihak keluarga yang melakukan. Pada sisi yang lain Family and Community Group Conference. Namun mengingat adanya bantuan santunan dari pelaku kepada keluarga korban untuk mengurangi beban penderitaan korban, mediasi menunjukkan *Reparation negotiation programmes*. Kedua, analisis hukum, fenomena mediasi ini bertentangan dengan perundang-undangan, namun sesuai dengan prinsip kerja mediasi penal dalam kajian hukum pidana dewasa ini. Dalam tatanan kebiasaan, fenomena ini sudah menjadi fenomena hukum, karena telah berlangsung lama ke dalam perilaku masyarakat. Fenomena yang sudah menjadi tatanan kebiasaan ini terbangun atas tatanan kesusilaan yang bercorak relijius, dan manusiawi, adil dan beradab, dan merukunkan para pihak.

Kata kunci: model, mediasi penal, kealpaan berakibat kematian.

PENDAHULUAN

Ada kecenderungan di dalam masyarakat menunjukkan adanya penyelesaian perdamaian pada peristiwa kecelakaan yang berakibat kematian. Penelitian peneliti (2008) di Semarang, (2011) di Demak mengungkapkan adanya kebiasaan masyarakat melakukan upaya perdamaian pada kasus tersebut. Bahkan penelitian Dr. Iswanto (1992) juga mengungkapkan adanya pemberian ganti kerugian sebagai bentuk perwujudan upaya damai. Upaya damai ini menandakan adanya reaksi sosial yang informal yang dipraktikkan oleh masyarakat di luar ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Penyelesaian perdamaian di luar pengadilan oleh para pihak di luar lembaga peradilan ini menyerupai mediasi penal. Kajian hukum terhadap perumusan model mediasi penal terhadap peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian merupakan persoalan tentang keberlakuan hukum yang bersyaratkan pada alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Alasan yuridis didasarkan pada kerangka norma-norma hukum yang memungkinkan adanya penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan. Kerangka norma hukum ini juga paralel dengan perkembangan ilmu hukum yang non doctrinal yang membuka kemungkinan adanya kajian sejarah hukum dan perbandingan hukum yang menunjukkan adanya pengaturan mediasi penal terhadap perbuatan kealpaan yang berakibat kematian. Sejarah hukum mengungkapkan bahwa Pasal 242 Perundang-undangan Majapahit adanya pengaturan esensi mediasi penal dalam peradilan restoratif, dimana korban menerima restitusi yang dibebankan kepada pelaku perbuatan alpa yang berakibat kematian. Pada sisi perbandingan hukum, hukum nasional mempunyai hubungan persamaan dengan

hukum Islam sebagaimana yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Norma hukum yang menentukan bahwa peradilan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan tatanan hukum yang berkarakter religious-ketuhanan. Karakter tatanan hukum ini tidak bisa dilepaskan dari tatanan hukum yang menentukan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. Tatanan hukum yang religious ini sesuai dengan Hukum Islam yang menentukan bahwa hukum harus dibangun atas dasar ajaran Tuhan Yang Maha Esa, Praktik Kenabian Rasulullah Muhammad Saw (Hadist), kesepakatan ulama (ijma') dan akal (ra'yu). Hukum Islam telah menentukan adanya praktik mediasi penal terhadap perbuatan kealpaan yang berakibat kematian seperti ditentukan pada Surat An-Nisaa' ayat 92, dan dipraktikkan oleh Muhammad dan para sahabatnya.

Alasan filosofis didasarkan pada argumen bahwa mediasi penal ini diduga mewujudkan nilai-nilai musyawarah, kemanfaatan, keadilan, kerukunan, dan perbaikan perilaku. Nilai-nilai ini diajarkan dalam Pancasila. Ajaran musyawarah, dialog oleh pihak yang representatif juga diamanatkan dalam Sila IV.

Alasan sosiologis didasarkan adanya kebiasaan masyarakat yang kecenderungannya berpraktik mediasi penal pada peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian. Penelitian sebelumnya pada tahun 2011 di Demak mengungkap praktik mediasi penal pada peristiwa ini. Begitu pula penelitian Dr. Iswanto pada tahun 1992 mengungkap adanya pemberian ganti kerugian pada peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian. Adanya kecenderungan ini menandakan adanya norma masyarakat dipraktikkan oleh masyarakat

daripada norma yang ditentukan undang-undang. Atas dasar tersebut, penelitian ini diajukan dengan judul Formulasi Model Mediasi Penal dalam Peristiwa Kecelakaan yang Berakibat Kematian.

A. Permasalahan :

1. Bagaimana model mediasi penal terhadap peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian ?
2. Bagaimana perumusan model mediasi penal terhadap peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian tersebut ke dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009.

C. Metode penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-sosiologis. Pada tipe ini hukum dilihat sebagai perilaku hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan polisi lalu lintas, pelaku dan korban di wilayah Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Analisis datanya secara deskriptif-kualitatif.

D. Pembahasan

1. Model mediasi penal terhadap peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian

Toulemonde mengemukakan bahwa mediasi penal (penal mediation) sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korbannya. Ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut :¹

- a. **Penanganan konflik** (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*):

¹ Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Media-tion - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France*, http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html.

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi.

- b. **Berorientasi pada proses** (*Process Orientation; Prozessorientierung*):

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.

- c. **Proses informal** (*Informal Proceeding - Informalität*):

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

- d. **Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak** (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Rekomendasi Dewan Eropa tentang *Mediation in Penal Matters* mengenalkan beberapa model mediasi penal yaitu : *informal mediation, Traditional village or tribal moots, victim offender mediation, Reparation negotiation programmes, Community panels or courts, Family and community group conferences*²

Hasil penelitian tentang model mediasi penal pada peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian.

- A. Identifikasi Model Mediasi Penal terhadap Peristiwa Kecelakaan Karena Kealpaan Yang Berakibat Kematian di Wilayah Bagian Pantai Utara Jawa Tengah

Data statistik Pada tahun 2013 sampai pada bulan Juli, korban yang meninggal akibat

² *Ibid.*, halaman 7-12.

kecelakaan di Satlantas Polres Pekalongan Kota sebanyak 27, di Pekalongan sebanyak 16, dan di Kabupaten Batang sebanyak 60 korban meninggal. Data tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1

Peristiwa Kecelakaan dan Korban yang Meninggal pada Juli tahun 2013

No.	Polres	Sampai Juli 2013		
		MD	LB	LR
1.	Polres Pekalongan Kota	27	9	178
2.	Polres Pekalongan	16	98	622
3.	Polres Batang	60	77	610
	Jumlah	136	174	1410

a. Penanganan konflik

Penanganan konflik pada peristiwa ini awalnya dilakukan oleh penyidik lalu lintas. Penilaian polisi lalu lintas atas tindakan penyidik sebagai berikut:

Tabel 2

Penilaian Penyidik tentang Tindakan Penyidik pada Peristiwa Kecelakaan karena Kealpaan yang berakibat Kematian

No.	Penilaian Tindakan Penyidik	Frekuensi	
		N=	%
1.	Pemeriksaan TKP	29	100
2.	Olah Bukti	29	100
3.	Melakukan Penahanan	5	17,2
4.	Tidak Melakukan Penahanan	23	79,3
5.	Kewenangan Penyidik	1	3,4

Meskipun peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, penyidik mengungkapkan bahwa dalam prakteknya penyidik mengetahui adanya proses kekeluargaan. Upaya perdamaian tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3

Pengetahuan penyidik terhdap para pihak untuk berdamai

No.	Penilaian Penyidik	Frekuensi	
		N=29	%
1.	Mengetahui proses kekeluargaan	29	100

2.	Tidak Mengetahui	0	0
----	------------------	---	---

Dalam penanganan konflik pihak pelaku dan korban menghendaki adanya perdamaian. Tabel di bawah ini menunjukkan kedua pihak menghendaki untuk melakukan perdamaian.

Tabel 4

Pihak Pelaku dan Pihak Korban berkehendak untuk berdamai

No.	Sikap Kedua Pihak	Jumlah	%
1.	Menghendaki Upaya perdamaian	29	100
2.	Tidak menghendaki	0	0
	Jumlah	100	100

Upaya untuk melakukan perdamaian ini ternyata dilakukan secara aktif oleh kedua pihak. Tabel 5 mengungkapkan sebagaimana tersebut.

Tabel 5

Keaktifan para pihak yang berdamai

No.	Keaktifan para pihak	Jumlah	%
1.	Aktif melakukan perdamaian	29	100
2.	Pasif dan menunggu proses hukum	0	0
	Jumlah	100	100

Sikap para pihak yang menghendaki upaya perdamaian dan dilakukan secara aktif oleh para pihak yang mewakili menunjukkan salah satu ciri khas cara kerja mediasi penal dalam penanganan konfliknya, yaitu pihak yang berperkara melupakan kerangka hukum, dan melakukan tindakan untuk berdamai.

b. Berorientasi Pada Proses

Berorientasi pada proses menandakan bahwa pelaku dikondisikan menyadari kesalahannya, konflik para pihak terpecahkan dan korban menerima dengan tenang penyelesaian perdamaian tersebut.

Semua responden yang berjumlah 29 orang menyatakan demikian. Hal ini tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6

Sikap Minta Maaf Pelaku

No.	Sikap Pelaku	Jumlah	%
1.	Pelaku Minta Maaf	29	100
2.	Pelaku berdiam	0	100

Jumlah	29	100
--------	----	-----

Sikap pelaku untuk minta maaf ternyata dilanjutkan adanya pemberian sejumlah uang tertentu kepada korban. Pemberian sejumlah uang ini sering dilakukan oleh pelaku kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian. Semua Responden menyatakan demikian. Hal ini tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7
Pemberian Uang Pelaku ke Korban

No.	Sikap Pelaku	Jumlah	%
1.	Pelaku Memberi Sejumlah Uang	29	100
2.	Pelaku Tidak Mau Memberi Sejumlah Uang	0	100
	Jumlah	29	100

Sikap pelaku untuk minta maaf dan dengan pemberian sejumlah uang tertentu menunjukkan adanya rasa penyesalan dari pihak pelaku. Sikap penyesalan ini ternyata dimaksudkan untuk meringankan hukuman pada satu sisi juga sebagai wujud atas kejujurannya bahwa perbuatannya salah meskipun tidak sengaja. Tabel di bawah ini menyajikan data sebagai berikut :

Tabel 8
Maksud Adanya Sikap Penyesalan

No.	Maksud adanya sikap penyesalan	Jumlah	%
1.	Meringankan hukuman	18	62,1
2.	Jujur mengakui kesalahan	8	27,6
3.	Bukan Kesengajaan	3	10,3
	Jumlah	100	100

Berdasarkan pada tabel tersebut, terungkap bahwa 62 % responden berharap adanya keringanan hukuman dengan permohonan maaf, 27 % penyesalan ini dilakukan atas dasar kejujuran, dan 10,3 % yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan atas dasar kesengajaan. Pada sisi yang lain alasan

korban untuk menerima permohonan maaf pelaku tersaji dalam tabel di bawah ini yaitu :

Tabel 9

Alasan Korban terhadap Permohonan Maaf Pelaku

No.	Sikap Korban	n	%
1.	Pelaku meminta maaf	23	79
2.	Memberi maaf mulia, dan perintah agama	2	7
3.	Bukan karena sengaja	3	10
4.	Kesadaran dan tanggungjawab pelaku	1	4
	Jumlah	29	100

Adanya permintaan maaf dari pelaku sebanyak 79 %, memberi maaf adalah perbuatan yang mulia, dan perintah agama sejumlah 7 %, pelaku melakukan bukan karena kesengajaan sejumlah 10 %, dan dilakukan atas kesadaran dan tanggungjawab pelaku sejumlah 4 %. Budiono yang mewakili zamroni menyampaikan maaf dan penyesalan yang mendalam. Begitu pula yang dilakukan oleh Prasetyo, Muchadi, atau pun M.Toha. Sementara Rif'ul yang mewakili korban, atau pun keluarga Sunoto menerima pemaafan dan rasa tanggungjawab pelaku. Rif'ul atau korban dari pengemudi Wachudi atau Sunoto yang menyatakan bahwa pemaafan yang tulus, ikhlas dianggap sebagai jalan yang meringankan beban para pihak. Sikap pelaku dan korban yang seperti inilah menjadi dasar adanya perasaan "plong" atau terpecahkan atas persoalan yang dihadapi pihak pelaku dan korban. Apalagi peristiwa tersebut terjadi bukan karena kesengajaan pelaku, melainkan karena kealpaan pelaku. Sikap tulus, suka rela dapat tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 10

Sikap Pelaku dan Korban

No.	Sikap Konflik Menyelesaikan	n	%
1.	Pihak Pelaku dan Korban menerima secara sukarela	24	83
2.	Adanya proses perdamaian, namun proses hukum tetap berlangsung.	4	14
3.	Musibah	1	3
	Jumlah	9	100

Adanya penerimaan secara sukarela untuk berdamai menandakan bahwa konflik antara pelaku dan korban terpecahkan. Keduanya telah sepakat membuat surat pernyataan yang isinya sebagai berikut :

Tabel 11

Kesepakatan Pihak Pelaku dan Pihak Korban

No.	Isi Surat Pernyataan	Jumlah	%
1.	Kesepakatan Para Pihak untuk Berdamai	29	100
2.	Kesepakatan Pihak Pelaku memberi sejumlah uang kepada korban	29	100
3.	Kesepakatan pihak pelaku mengobati dan atau memperbaiki kendaraan yang dimiliki atau barang yang dibawa korban.	29	100
4.	Kesepakatan pihak pelaku dan korban tidak mengajukan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata	29	100
5.	Kesepakatan mentaati surat pernyataan	29	100
	Jumlah	29	100

Semua responden sejumlah 100 % yaitu sejumlah 29 orang menyatakan bahwa pelaku dan korban bersepakat tentang hal-hal tersebut.

Perdamaian yang dilakukan didasarkan 90 % didasarkan atas alasan agama dan manfaatnya, dan 10 % menyatakan karena ketidaksengajaan.

Berdasarkan pada tabel tersebut alasan agama dan kemanfaatan menjadi alasan adanya perdamaian diantara pihak pelaku dan korban yaitu sejumlah 90 %, sedangkan 10 % berpandangan bahwa alasan karena ketidaksengajaan lah yang menjadi dasar pihak pelaku dan pihak keluarga korban untuk berdamai. Semua responden menyatakan bahwa 100 % peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian merupakan taqdir Tuhan yang harus diterima.

Adanya kesepakatan untuk berdamai ini juga terkait dengan besarnya nilai santunan yang ditawarkan dan yang disepakati. Nilai santunan yang ditawarkan dan didiskusikan pihak pelaku kepada pihak korban sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 12

Negosiasi Nilai Santunan

No.	Nilai Santunan	Jumlah	%
1.	5-10 jt	14	48
2.	5 <	7	24
3.	Berdasarkan Kesepakatan	5	17
4.	Tidak ada Ketentuan hukum yang mengatur	3	11
5.	Jumlah	29	100

Berdasarkan pada tabel tersebut nilai santunan yang ditawarkan/diminta dan dinegosiasikan antara pelaku kepada keluarga korban yaitu berkisar Rp 5.000.000-Rp 10.000.000 sejumlah 48 %, sedangkan 24 % menyatakan di bawah angka tersebut. Sedangkan 17 % responden menyatakan tergantung pada kesepakatan. Sedangkan 11 % menyatakan tidak ada ketentuan.

Adanya bantuan sejumlah uang kepada korban untuk meringankan beban penderitaan korban ternyata hanya sebesar Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000. Nilai nominal tersebut menurut pandangan penyidik dipergunakan untuk biaya pemakaman, pengajian dan kebutuhan mendesak lainnya. Semua penyidik berpandangan sama yaitu sebanyak 27 (93,1%). Responden yang berasal dari penyidik satlantas mengungkapkan sebagai berikut :

Tabel 13

Penggunaan uang santunan

No.	Penggunaan Uang Santunan	Jumlah	%
1.	Pemakaman, Pengajian, pendidikan dan kebutuhan mendesak	27	93
2.	Berdasarkan kesepakatan	2	7

Jumlah 29 100

Wachudi, M. Toha menyatakan bahwa uang sebesar tersebut digunakan untuk kepentingan pemakaman dan pengajian. Itu pun dinilai sangat kurang, karena pengajian yang diselenggarakan biasanya meliputi pengajian 7, hari, 40 hari, 100 hari, *mendak* (1 tahun), *rong mendak* (2 tahun), dan *nglepas* (ruh sudah lepas dari rumah korban). Begitu pula Budiono – kakak Zamroni – dengan tulus dan ikhlas meluangkan ikut pengajian tersebut. Meskipun membawa sedekah seadanya, Ri’ul – Pihak korban – memahami sikap dan iktikad baik dari pelaku.

Penggunaan uang santunan tersebut ternyata digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan proses pemakaman, pegajian, dan kebutuhan keluarga lain. Wachudi, M. Toha menyatakan bahwa uang sebesar tersebut digunakan untuk kepentingan pemakaman dan pengajian. Adanya penyesalan dan permintaan maaf pihak pelaku dengan pemberian sejumlah uang yang telah disepakai pada satu sisi dan adanya penerimaan korban untuk berdamai secara rela, tulus dengan perasaan yang “plong” pada sisi yang lain menunjukkan adanya penyelesaian konflik yang membuat para pihak untuk berdamai dan tidak akan mengajukan tuntutan lagi. Kesepakatan inilah yang dirumuskan dalam suatu surat pernyataan. Penandatanganan surat pernyataan tersebut juga dinyatakan oleh pihak korban dan pelaku. Responden M. Toha, Wachudi, Budiono dan Ahmad sebagai pihak pelaku dan Rif’ul, Musono, Sunoto, Istiyarto sebagai pihak korban telah menandatangani surat pernyataan tersebut dengan penuh kesadaran untuk menerima isi pernyataan. Wachudi, Ahmad, dan Budiono memperlihatkan isi surat pernyataan tersebut. Redaksinya di bagian isi menunjukkan kalimat yang sebagian besar sama. Sebagai ilustrasi disajikan Isi Surat Pernyataan sebagai berikut :

- ▶ Kami Pihak I (satu) dan Pihak II (dua) menyadari kecelakaan tersebut suatu musibah, tidak ada unsur kesengajaan, dan sepakat untuk tidak saling menuntut perkara kecelakaan lalu lintas ini baik pidana maupun perdata.

- ▶ Pihak I (satu) memberikan santunan kepada Pihak II (dua) sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- ▶ Kami Pihak I (satu) bersedia memperbaiki kendaraan kepada Pihak II (dua) sampai dengan baik.
- ▶ Pihak I (satu) dan Pihak II (dua) sepakat untuk mentaati surat pernyataan ini

M. Toha, Wachudi, Budiono dan Ahmad sebagai pihak pelaku dan Rif’ul, Musono, Sunoto, Istiyarto sebagai pihak korban telah menandatangani surat pernyataan tersebut dengan penuh kesadaran untuk menerima isi pernyataan.

Berdasarkan pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pelaku dan pihak korban menunjukkan cara kerja mediasi penal yang berorientasi pada proses yaitu adanya sikap rasa menyesal pelaku bahkan diikuti dengan permohonan maaf dan pemberian uang santunan kepada korban. Pada sisi yang lain, korban menerima permohonan permohonan maaf dan sikap pelaku. Adanya sikap ini menunjuk konflik para pihak terselesaikan.

c. Proses Informal

Pada peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian di wilayah bagian pantura ini pihak yang mewakili pelaku dan korban bervariasi. Tabel di bawah ini menyajikan pihak yang mewakili kepentingan pihak pelaku maupun korban.

Tabel 14
Pihak yang Mewakili Pelaku

No.	Perwakilan Pelaku Tindak Pidana	Jumlah	%
	Keluarga Pelaku	12	41
	Tokoh masyarakat	4	14
	Keluarga Pelaku dan Tokoh Masyarakat	9	31
	Semua bisa menjadi wakil pelaku asal dipercaya	4	14
	Jumlah	29	100

Berdasarkan pada tabel tersebut, responden beranggapan bahwa pihak yang mewakili

pelaku sebagian besar diwakili oleh pihak keluarga pelaku yaitu 41 %, responden yang menyatakan diwakili oleh pihak keluarga pelaku dan tokoh masyarakat sebesar 31 %, yang diwakili oleh tokoh masyarakat sejumlah 14 %. Sedangkan responden yang menyatakan bahwa semua pihak menjadi wakil pelaku asal dipercaya sejumlah 14 %. Ini artinya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak pelaku diwakili secara bervariasi mulai dari pihak keluarga, keluarga dan tokoh masyarakat, atau diwakili hanya oleh tokoh masyarakat. Sedangkan pihak yang bisa dipercaya bisa juga mencakup pihak-pihak tersebut.

Wahudi pengemudi Minibus dari Batang diwakili oleh kakak ipar, sedangkan M Toha diwakili oleh tokoh poguyuban angkota desa dan tokoh LSM, Sedangkan Musono dari Kec. Sragi diwakili oleh Orang Tuanya dan tokoh masyarakat. Sedangkan Prasetyo dari Kecamatan Sragi diwakili oleh Lurah yang juga pemilik truk, sedangkan Sunoto sebagai korbannya diwakili oleh salah satu keluarganya. Tasmonah diwakili oleh Lurah Tegal Lontar Kecamatan Sragi Pekalongan. Zamroni warga kelurahan Degayu Pekalongan kota mewakilkan kakaknya Budiono.

Pihak Korban tindak pidana bisa diwakili oleh keluarganya, aparat kelurahan atau pihak yang dipercaya oleh pihak korban. Tabel di bawah ini mengungkapkan pihak siapa saja yang biasanya mewakili kepentingan korban.

Tabel 15
Pihak yang Mewakili Korban

No.	Perwakilan Tindak Pidana Korban	Jumlah	%
1.	Keluarga Korban	7	24
2.	Tokoh masyarakat	9	31
3.	Lurah	3	10
4.	Keluarga dan Perangkat Kelurahan	6	21
5.	Semua orang bisa menjadi wakil korban asal dipercaya	4	14
	Jumlah	29	100

Berdasarkan pada tabel tersebut, pihak korban sering mewakilkan kepada tokoh masyarakat yaitu 9 (31 %), keluarga korban juga menjadi pihak yang mewakili korban 7 (24 %), atau pihak keluarga korban dengan tokoh masyarakat 6 (21%). Lurah juga menjadi wakil korban 3 (10 %). Sedangkan yang lain sebesar 4 (14 %) bisa juga keluarga atau tokoh masyarakat atau pihak lain. Tokoh masyarakat yang sering dilibatkan adalah lurah yaitu sebesar 25 (86 %), atau aparat kelurahan dan tokoh masyarakat lainnya 4 (14 %).

Keterlibatan mereka merupakan bentuk dari suatu proses informal. Namun data ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang mewakili pelaku dan korban lah yang menjadi mediator untuk menyelesaikan peristiwa hukum ini. Wakil-wakil yang berasal dari lingkungan keluarga tersebut menunjukkan ciri khas dari model mediasi pelaku-korban (*Victim-Offender Mediation*). Sedangkan wakil pelaku dan korban yang berasal dari suatu komunitas atau perangkat desa mempunyai kemiripan dengan *Family and Community Group Conference*

Proses informal ini semakin nampak dari tempat serta saat-saat yang digunakan untuk melakukan perdamaian. Tabel di bawah ini menunjukkan proses-proses penyelesaian hukum yang diselesaikan secara informal.

Tabel 16
Tempat Proses Informal Berlangsung

No.	Tempat Proses Informal Berlangsung	Jumlah	%
1.	Rumah Keluarga Korban	20	69
2.	Tokoh masyarakat	2	7
3.	Rumah Korban dan Tokoh Masyarakat	1	3
4.	Rumah Keluarga Korban dan Balaidesa Kelurahan	2	7
5.	Berdasarkan kesepakatan	3	11
6.	Tidak Ada Ketentuan	1	3
	Jumlah	29	100

Berdasarkan pada tabel tersebut, 69 % tempat yang digunakan untuk menyelesaikan konflik

pada peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian adalah di rumah keluarga korban, di rumah tokoh masyarakat sejumlah 7 %, rumah keluarga dan balai desa sejumlah 7 %, sejumlah 11 % yang menyatakan tempat penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan pihak yang mewakili. Sedangkan 3 % yang menyatakan tidak ada ketentuan. Berdasarkan pada hal tersebut, tempat-tempat tersebut tidak merupakan tempat yang formal dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang yaitu di lembaga pengadilan.

Proses informal untuk melakukan perdamaian juga dilakukan oleh pihak pelaku kepada korbannya yaitu pada saat korban dimakamkan, atau malam pertama pengajian. Wachudi, M. Toha, Acmad Sutowijoyo, Prasetyo, maupun Budiono sebagai pihak pelaku tindak pidana. Mereka ini atau yang mewakili kepentingannya secara terus-menerus melakukan upaya perdamaian termasuk menghadiri pengajian Yasin dan Tahlil pada saat 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun kematian korban.

Berdasarkan pada data tersebut disimpulkan bahwa cara kerja mediasi penal yang berupa proses informal telah terjadi yaitu adanya perwakilan dari pihak keluarga pelaku dan pihak keluarga korban untuk menyelesaikan secara informal di luar prosedur hukum yang berlaku. Begitupula pihak yang terlibat dan tempat yang digunakan.

d. Partisipasi Aktif dan Kemandirian Para Pihak

Sebagai pihak yang mengakibatkan kematian bagi orang lain, pihak pelaku menunjukkan inisiatifnya untuk melakukan upaya perdamaian dengan pihak korban.

Tabel 17

Inisiatif Pihak yang Melakukan Upaya Damai

No.	Pihak yang Berinisiatif melakukan upaya damai	Jumlah	%
1.	Pelaku berinisiatif melakukan upaya damai	26	90

2.	Tidak ada ketentuan hukum	3	10
	Jumlah	29	100

Dalam perkembangan, kedua pihak juga aktif melakukan penyelesaian perkara secara damai. Tabel di bawah ini mengungkapkan demikian.

Tabel 18

Peran Wakil Para Pihak dalam Penyelesaian Perkara secara Damai

No.	Peran Wakil Pihak Pelaku dan Korban	Frekuensi	
		N=29	%
1.	Aktif	29	100
2.	Pasif	0	0
		29	100

Adanya peran aktif para pihak yang bersifat otonom sesuai dengan kepentingan yang diwakili untuk berdamai menunjukkan karakteristik dari mediasi penal yaitu adanya kemandirian para pihak. Penyidik mengungkapkan peran aktif wakil pelaku untuk berdamai dan mencari penyelesaian sebanyak 29 (100%). Sedangkan peran polisi berfungsi menjembatani proses perdamaian sebanyak 28 (96,6). Hanya 1 (3,4%), penyidik yang menyatakan proses perdamaian sesuai dengan kerangka hukum. Hal ini tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 19

Peran Penyidik dalam Penyelesaian Perdamaian

No.	Peran Polisi dalam Penyelesaian melalui perdamaian	Frekuensi	
		N=29	%
1.	Penyidik menjembatani penyelesaian melalui perdamaian	28	96,6
2.	Tidak ada ketentuan hukumnya	1	3,4
		29	100

Dengan demikian peran aktif pihak yang mewakili pelaku dan korban yang secara otonom menyelesaikan perkara secara damai yang berwujud adanya kesepakatan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari mana pun.

Di akhir kalimat penutup surat pernyataan tersebut tercantum dalam kalimat yaitu :

“ Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian ditutup dan ditandatangani di Batang pada hari Kamis tanggal 26 September 2013.”

Kalimat ini menunjukkan adanya kesukarelaan para pihak dalam membuat surat pernyataan. Ini artinya ada sikap otonom atau kemandirian para pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai.

Sikap kemandirian para pihak ini merupakan ciri khas terakhir dari adanya suatu penyelesaian perkara melalui mediasi penal.

B. Analisis Hukum terhadap Model Mediasi Penal di Objek Studi dengan Variasi Model Mediasi Penal

Analisis hukum dalam kajian yuridis-sosiologis meletakkan hukum sebagai perilaku dan makna-makna yang mendasarinya.

a. Makna Tatanan Hukum

Makna tatanan hukum diartikan sebagai berlakunya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menunjukkan ciri yang menonjol dalam tatanan hukum yaitu dibuat secara sengaja oleh badan perlengkapan masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan penciptaan atau pembuatan hukum itu.³

Pasal 310 ayat (4) menyebutkan : Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Tatanan hukum ini menentukan jenis tindak pidananya yaitu peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian.

Proses pemeriksaannya diatur dalam Pasal 277 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN: Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik

Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara: a. mendatangi tempat kejadian dengan segera, b. menolong korban, c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, d. mengolah tempat kejadian perkara, e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas, f. mengamankan barang bukti, dan g. melakukan penyidikan perkara.

Adanya kewajiban pengemudi untuk memberi bantuan bagi keluarga korban sudah ditentukan dalam Pasal 235 (1). Disebutkan Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan pidana. Ini artinya tatanan hukum tidak mengenal upaya perdamaian yang menggugurkan proses atau prosedur hukum.

Kewajiban pembebanan kepada pelaku tersebut tidak berupa sanksi pidana sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 242 Perundang-undangan Majapahit yang berbunyi: Barangsiapa naik pedati, kuda atau kendaraan apapun, jika melanggar atau menginjak orang hingga mati, ia sendiri atau saisnya dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa, ditambah uang ganti kerugian (pamidara) sebanyak delapan tali kepada pemilik orang yang terlanggar itu, atau kepada sanak saudara orang yang mati itu.⁴ Adanya pidana ganti kerugian telah ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) *RUU KUHP* yang menyebutkan pidana tambahan terdiri atas : (a) pidana pencabutan hak-hak tertentu; (b) pencabutan barang tertentu dan/atau tagihan; (c) pengumuman putusan hakim; (d) pembayaran ganti kerugian; (e) pemenuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Ayat (2) menyebutkan :pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana

³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, halaman 15.

⁴ Slamet Muljana, *Perundang-undangan Majapahit*, Jakarta, 1967, halaman 29

pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri, atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain. Adanya sanksi ganti rugi juga ditentukan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisaa' ayat 92, yaitu :*Dan tidak layak bagi seorang Mu'min membunuh seorang Mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka keluarga terbunuh) bersedekah. Penyebutan kata kecuali mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah berarti merelakan kewajiban membayar diat bagi pelaku tindak pidana dan atau keluarganya.*⁵ Kata membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya bermakna pidana ganti kerugian pada perbuatan karena kealpaan yang berakibat kematian.

b. Tatanan Kebiasaan

Tatanan kebiasaan (social order) merupakan tatanan yang terdiri dari norma-norma yang dekat sekali dengan kenyataan. Tatanan atau kaidah kebiasaan itu tidak lain diangkat dari dunia kenyataan juga. Apa yang biasa dilakukan orang-orang itulah yang kemudia bisa menjelma menjadi norma kebiasaan, melalui ujian keteraturan, kejegan, dan kesadaran untuk menerimanya sebagai kaidah oleh masyarakat.⁶ Data yang mengungkapkan seringnya pihak keluarga pelaku dan pihak keluarga korban untuk

⁵ Dalam kaitan ini Ahmad Al-Musthafa Al-Maraghi menerangkan, bahwa Sebab diwajibkannya diat tidak lain dimaksudkan agar hati mereka menjadi baik, sehingga tidak terjadi permusuhan dan kebencian antara mereka dengan si pembunuh, dan dimaksudkan sebagai ganti dari manfaat yang hilang dari mereka karena terbunuhnya keluarga mereka. Tetapi apabila mereka memaafkannya, berarti hati mereka telah baik dan mereka menjadi orang-orang yang lebih utama daripada orang yang membunuh. Allah menamakan pemberian maaf ini dengan pemberian sedekah sebagai dorongan agar manusia senang melakukannya. Ahmad Al-Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi: Terjemahan*, Jilid 5, C.V. Toha Putra, Semarang, 1986, halaman 201.

⁶ Ibid., halaman 14.

berkehendak berdamai pada peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian menandakan sebagai wujud tatanan kebiasaan. Begitu pula adanya inisiatif pelaku untuk menyadari kesalahan dan mengajukan permohonan maaf kepada keluarga korban merupakan perilaku sehari-hari yang terjelma dalam masyarakat. Begitu pula dengan kebiasaan masyarakat terutama pelaku tindak pidana untuk memberi sejumlah uang sebagai ganti rugi yang membantu keringanan dan penderitaan korban juga menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh pelaku pada peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian. Adanya pengampunan korban terhadap permintaan maaf pelaku juga merupakan perilaku yang sudah terpolo di masyarakat. Penelitian Safik Faozi di Demak pada tahun 2012 maupun pada tahun 2008 di Semarang juga mengungkap adanya pemberian sejumlah uang tertentu dari pelaku kepada korban, dan pihak korban menerimanya untuk upaya perdamaian antara pihak pelaku dan pihak keluarga korban. Adanya proses-proses informal yang dilakukan oleh perwakilan pihak pelaku dan pihak korban untuk berdamai juga merupakan perilaku yang berdekatan dengan realitas. Begitu pula dengan adanya sikap kemandirian pelaku untuk menyesal, mohon maaf dan sikap penerimaan maaf korban secara tulus adalah perilaku yang terjadi di masyarakat. Hidup untuk saling memaafkan atas kejadian atau peristiwa yang tidak disengaja adalah pemahaman, sikap dan keyakinan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kepedulian pihak keluarga dan tokoh lingkungan sekitar untuk menyelesaikan persoalan keluarga atau lingkungan terdekat adalah realitas perilaku yang ada di masyarakat.

c. Tatanan Spiritualitas (Spiritual Order)

Tatanan spiritualis merupakan tatanan yang mengarahkan kehidupan manusia dan masyarakat menjadi manusia yang luhur, berbudi mulia, adil dan beradab. Satjipto Rahardjo menyebut tatanan ini sebagai tatanan kesusilaan. Selanjutnya tatanan kesusilaan tidak dituntut untuk juga berlaku sosiologis. Tuntutannya yang mutlak dan idela adalah

insanul kami, manusia sempurna.⁷ Tatanan kesusilaan yang tampak sebagai berikut:

1. Peristiwa yang terjadi karena taqdir Allah Tuhan Yang Maha Esa.
2. Penanganan perkara pada peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian telah menyentuh nilai-nilai kemanusiaan yang menyangkut kehidupan seseorang, sehingga dirasakan bagi korban sangat menderitakan pihak keluarga korban. Budiono menyatakan bahwa ayah zamroni sang pelaku tidak bisa tidur selama 3 hari. M. Wachudi dan keluarganya juga merasa bersalah karena telah mengakibatkan matinya orang lain. Acmad Sutowijoyo sebagai orang tua juga merasa bersalah terhadap perbuatan anaknya yang membawa kendaraan karena kealpaan mengakibatkan kematian.
3. Berorientasi pada proses
Adanya perasaan rasa bersalah, penyesalan yang mendalam, dan permohonan maaf pelaku pada satu sisi dan penerimaan maaf korban menandakan bekerjanya tatanan kesusilaan. Perilaku ini didasarkan atas tuntunan agama. Kesadaran untuk berdamai dan rukun kembali dirasa sebagai suatu perasaan yang “plong” yang mendamaikan, sehingga perasaan korban dapat tenang. Konflik antara pihak pelaku dan pihak korban dapat terselesaikan atas dasar kesepakatan.
4. Proses-proses informal
Proses-proses informal pada umumnya terjadi pada saat pihak keluarga pelaku ikut berduka cita dengan mendatangi forum-forum pengajian 7 hr, 40 hr, 100 hr, dan 1 tahun yang diselenggarakan pihak keluarga korban. Tradisi pengajian ini cukup membantu perasaan agak tenang bagi pihak keluarga korban, sehingga memungkinkan bagi pihak pelaku untuk berduka cita dan sekaligus menyampaikan perasaan penyesalan dan permohonan maaf kepada pihak keluarga korban. Proses-proses informal yang dilakukan dengan musyawarah beberapa kali antara pihak

keluarga pelaku dan pihak keluarga korban dilandasi pada sikap penyelesaian perkara secara sabar, dalam suasana kekeluargaan. Proses-proses informal ini dilakukan oleh pihak keluarga, atau tokoh masyarakat terdekat yang karena kepeduliannya membantu persoalan keluarga atau warga yang sedang mengalami kesulitan.

5. Partisipasi Aktif para Pihak

Adanya sikap aktif pihak pelaku untuk menyampaikan maaf dengan tulus ternyata telah membangkitkan pihak keluarga korban untuk membuka diri dan berdialog terhadap penyelesaian perdamaian. Upaya dialog ini dilakukan beberapa kali dengan melakukan negosiasi termasuk terkait dengan pemberian santunan kepada korban. Sikap tanggungjawab pelaku atas perbuatannya yang telah terjadi dibangun atas dasar ketulusan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Pada sisi yang lain sikap legowo pihak keluarga korban dibangun atas dasar sikap penyesalan pihak pelaku. Sikap legowo dan penyesalan untuk saling memaafkan ini menandakan bekerjanya tatanan kesusilaan yang melandasi sikap dan perbuatan pihak pelaku dan pihak keluarga korban.

E. Kesimpulan

1. Identifikasi model mediasi penal pada peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian:
 - a. Penanganan konfliknya menghendaki adanya penyelesaian damai oleh pihak pelaku dan pihak korban
 - b. Orientasi prosesnya diawali adanya sikap penyesalan pelaku, permohonan maaf dan pemberian santunan sejumlah uang berkisar Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000, dan penerimaan maaf korban yang diakhiri dengan adanya kesepakatan untuk berdamai dan tidak akan mengajukan tuntutan lagi
 - c. Proses informal ditandai dengan adanya keragaman pihak yang mewakili pelaku dan korban, baik dari pihak keluarga, tokoh masyarakat, atau kedua-duanya. Upaya perdamaian dilakukan melalui pendekatan religi dan jika memungkinkan menghindari

⁷ Satjipto Rahardjo, Loc., Cit., halaman 17.

- prosedur hukum, seperti tempat perdamaian di rumah keluarga korban, tokoh-tokoh masyarakat.
- e. melalui proses dialog, musyawarah dan negosiasi.
 - f. Model mediasi yang dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat berupa Family and Community Group Conferences dengan meringankan penderitaan korban berupa model Reparation Negotiation Programmes.
- B. Analisis hukum tentang Makna Model mediasi penal dengan model mediasi penal
1. Tatanan Hukum (*Political Order*) telah mengatur penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana yang tidak memungkinkan adanya mediasi penal pada peristiwa kecelakaan yang berakibat kematian.
 2. Adanya pembebanan ganti kerugian tidak menggugurkan tuntutan pidananya.
 3. Adanya mediasi penal ke dalam tatanan kebiasaan (*Social Order*), baik dalam penanganan perkara yang sering berdamai tanpa prosedur hokum, berorientasi pada proses yaitu perilaku pelaku menyesal, mohon maaf dengan pemberian santunan dan pemaafan pihak keluarga korban, prosesnya informal melalui perwakilan keluarga dan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah untuk sepakat berdamai, partisipasi para pihaknya aktif untuk berdamai, dan dilakukan secara mandiri oleh pihak pelaku dan korban dan perwakilannya. Semua prinsip kerja tersebut menampakkan model *Family and Community Group Conferences* yang juga menampakkan model *Reparation Negotiation Programmes*.
 4. Tatanan Kesusilaan menjadi dasar perilaku mediasi penal seperti kecelakaan sebagai taqdir Allah, sikap merasa salah, memaafkan, pemberian santunan kepada korban, dan rukun dengan kemanusiaan yang beradab.
 5. Tatanan Kesusilaan menjadi dasar perilaku mediasi penal seperti kecelakaan sebagai taqdir Allah, sikap
- d. Ada partisipasi aktif terutama dari pihak pelaku. Pihak korban secara sukarela dan tulus menerima upaya damai setelah merasa salah, memaafkan, pemberian santunan kepada korban, dan rukun dengan kemanusiaan yang beradab.
 6. Adanya kebiasaan pelaku dan keluarga untuk menghadiri upacara pemakaman, menghadiri tradisi pengajian tahlilan 7 hr, 40 hr, 100 hr, dan 1000 hr (*mendak*).
 7. Tidak adanya keterjalinan makna antara tatanan hukum (*political order*) yang lebih bercorak kepastian hukum dengan makna yang ada dalam tatanan kebiasaan (*social order*), dan tatanan spiritualitas (*spiritual order*).
 8. Tatanan kebiasaan (*social order*) dengan makna yang mendasarinya yaitu tatanan yang bersifat spiritual (*Spiritual order*) telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat. Tatanan-tatanan ini telah berfungsi dan menggantikan tatatan hukum karena dinilai sesuai dengan kebiasaan dan moralitas masyarakat yang ada yang lebih mengutamakan kerukunan, keberadaban, dialog-musyawarah, dan nilai-nilai kearifan yang bercorak spiritual dan religi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Pidato* Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 25 Juni 1994.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Pendekatan Keilmuan dan pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Perbit Universitas Indonesia, Semarang, 2010
- _____, *Mediasi Penal: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2010.
- Black, Donald, *Sociological Justice*, New York, Oxford, University Press, 1989.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U)

Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat
ISBN: 978-979-3649-81-8

- Charles P. Mc. Dowell, *Criminal Justice in the community*, W.H., Anderson Publising Co., Cincinnati, Ohio, 1993.
- Christiansen, Karl O., *Some Considerations on the Possibility of Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7 UNAFEI, Tokyo, 1974.
- Drapkin, Israel and Emilio Viano, *Victimology*, Lexington Books D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts, Toronto, London, 1975.
- G. Peter Hoefnagles, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Cluwer Deventer, Holland, 1969
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1979.
- Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Matu atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, Disertasi, 1995.
- Rahardjo, Satipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- _____, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Created with

PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U)
Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat
ISBN: 978-979-3649-81-8

Created with

